WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 55 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban KerjaJabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah KotaLhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten SekdaKota Lhokseumawe.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan nenjadi informasi jabatan.
15. Informasi Jabatan adalah cakupan informasi jabatan atas jabatan yang tercantum dalam susunan dan struktur organisasi.
16. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
17. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan,yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
18. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur Organisasi.
19. Jabatan Fungsional Umum di sebut juga dengan jabatan non struktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitas dan pendukung bagi misi organisasi.
20. lkhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugastugasyang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yangmencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.

21. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi olehpegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakantugas dengan baik.
22. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakanupaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerjamenjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisitertentu.
23. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangkujabatan.
24. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
25. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untukmengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
26. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yangdipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segiseginya.
27. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untukmengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
28. Korelasi Jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal.
29. Kondisi Lingkungan Kerja adalah Keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran.
30. Resiko Bahaya adalah Potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiawaan pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan.
31. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhioleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapatmelaksanakan tugas dengan baik.
32. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Kelas Jabatan Tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumaweyang terdiri dari:
a. uraian jabatan Struktural; dan
b. uraian jabatan fungsional umum.

Pasal 3

(1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari jabatan Sekda, Asisten, Kepala Bagian danKepala Sub Bagian.

(2) Uraian jabatan fungsional umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf b,meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.

(3) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 merupakan informasi jabatan yang mencakup:
   a. nama jabatan;
   b. kode jabatan;
   c. unit kerja;
   d. ikhtisar jabatan;
   e. kualifikasi jabatan;
   f. tugas pokok;
   g. hasil kerja;
   h. bahan kerja;
   i. perangkat kerja;
   j. tanggung jawab;
   k. wewenang;
   l. korelasi jabatan;
   m. kondisi lingkungan kerja;
   n. resiko kerja;
   o. syarat jabatan;
   p. prestasi kerja yang diharapkan; dan
   q. kelas jabatan.

Pasal 4

Informasi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada Setdasebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEGUNAANINFORMASI JABATAN

Pasal 5

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di gunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.

(2) Hasil analisis jabatandan analisis beban kerja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Juli 2022 M
8 Zulhijjah 1444 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Juli 2022 M
8 Zulhijjah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 18